



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Amiruddin bin Sabang, tempat tanggal lahir, Abbekae, 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di Abbekae, RT/009, RW/004, Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nirmayanti binti Nusu, tempat tanggal lahir, Boddie, 12 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Abbekae, RT/009, RW/004, Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yakni :

Nama : **Riska Febriyanti binti Amiruddin**
Tempat, tanggal lahir : Labakkang, 07 Juni 2004 (17 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal : Abbekae RT/009, RW/004, Desa
Kanaungan Kecamatan Labakkang, Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi
Selatan

Dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**
Tempat, tanggal lahir : Labakkang, 06 Mei 1999 (22 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Karyawan SPBU
Tempat Tinggal : Laikang, RT/002, RW/009, Kelurahan Talaka,
Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa adapun identitas orang tua dari calon Suami adalah **Abd. Rahman bin Abd. Hamid dan Sunggu binti Nganro**;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal satu sama lain selama 1 tahun dan perkawinan akan segera dilaksanakan

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara anak Pemohon dan calon suaminya sering jalan berdua-an bersama, dan di khawatirkan timbul fitnah;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B-200/Kua.21.15.04/PW.01/07/2021, tertanggal 14 Juli 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkep cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**.
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan juga kesehatan, sehingga kepada para pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin**, di persidangan anak para Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa hubungan anak tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan akrab, serta tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak tersebut adalah SMA;
- Bahwa anak tersebut berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali masalah usia anak tersebut yang belum 19 tahun;
- Bahwa anak tersebut sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya, dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa anak tersebut menyatakan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**, dalam persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin**;
- Bahwa calon suami tersebut berusia 22 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama sekitar 1 (satu) tahun, dan sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa hubungan calon suami tersebut dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan akrab, serta tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami tersebut dan anak para Pemohon sudah bertekad untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami tersebut berstatus jejak, belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan antara calon suami tersebut dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali masalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami tersebut sudah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa calon suami tersebut saat ini bekerja sebagai karyawan pada SPBU Labakkang dengan penghasilan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan telah siap untuk menikah serta mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **Abd. Rahman bin Abd. Hamid** dan **Sunggu binti Nganro**. Di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya dan anak para Pemohon telah berpacaran selama sekitar 1 (tahun), keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi keluar bersama. Rencana

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon dilakukan atas keinginan calon mempelai karena keduanya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta pihaknya dan para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut. Orang tua calon suami tersebut menyampaikan bahwa anaknya berstatus jejaka belum pernah menikah, dan antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah, kecuali masalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Orang tua calon suami tersebut juga menerangkan bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta pihaknya telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima oleh para Pemohon. Anaknya saat ini bekerja sebagai karyawan SPBU dengan penghasilan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan anaknya sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga. Orang tua calon suami tersebut kemudian menyatakan siap ikut untuk bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/10/VIII/2001, tanggal 31 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310072710150004, tanggal 27 Oktober 2015 atas nama Kepala keluarga Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi kode P 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Febriyanti Nomor 013006/CS/DS/LB/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tanggal 3 November

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi kode P 3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah, tanggal 25 Mei 2018. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi kode P 4;
5. Foto copy Formulir pemberitahuan kekurangan Syarat, Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Nomor B.200/kua 21.15.04/Pw.01/07/2021, tanggal 14 Juli 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi kode P5,

B.Saksi:

1. **Suma bin Baco**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kanaungan, Kelurahan Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan sebagai Paman Pemohon I dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin** dengan calon suaminya yang bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**, namun ditolak oleh KUA setempat karena usia anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon berusia 22 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan pacaran, dan Saksi sering melihat keduanya jalan bersama dan berdua;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sehingga para Pemohon sangat khawatir jika nantinya akan membuat malu keluarga;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap mental untuk menikah dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon masih jelek;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, serta keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan pada SPBU dan sudah memiliki penghasilan yang cukup setiap bulannya;
- Bahwa setahu Saksi, calon suami anak para Pemohon sudah bisa dan sudah siap menjadi kepala rumah rumah tangga;

2.

Rahmatia binti Poto, umur 51 tahun, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Abbekae, Kelurahan Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kaupaten Pangkep. Saksi menerangkan sebagai Tante Pemohon II dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin** dengan calon suaminya yang bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**, namun usia anak para Pemohon tersebut belum cukup 19 tahun, sehingga KUA setempat;
- Bahwa anak para Pemohon masih berusia 17 tahun, dan calon suami anak para Pemohon berusia 22 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan pacaran, dan keduanya sering jalan bersama;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sudah sangat dekat, sehingga para Pemohon khawatir keduanya akan membuat malu keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan para Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon masih jejak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, serta rencana pernikahan keduanya tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan pada SPBU dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah rumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anaknya yang bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin**, yang saat ini masih berusia 17 tahun, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**, umur 22 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **Riska Febriyanti binti Amiruddin** dan dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman** dan **Riska Febriyanti binti Amiruddin** telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3, masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Amiruddin** dan **Nirmayanti**, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Amiruddin** dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Riska Febriyanti**. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **Riska Febriyanti** adalah anak kandung

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri (para Pemohon) yang lahir pada 07 Juni 2004, saat ini berusia 17 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama **Riska Febriyanti**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan. Berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin** dengan **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Namun, maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin** telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui sekaligus menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan SPBU dan telah memiliki penghasilan, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1)

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah terdapat keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut diketahui telah berpacaran selama sekitar 1 (Satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi keluar bersama, bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan juga membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon yang bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin**, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**, dikarenakan anak para Pemohon tersebut

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak para Pemohon yang telah berumur (22 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak para Pemohon (**Riska Febriyanti binti Amiruddin**) dengan calon suaminya (**Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**) tanpa adanya status yang jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan/menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Riska Febriyanti binti Amiruddin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rusdan Rahman bin Abd. Rahman**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh **Ilyas, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marwiah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)